

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2024

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Mebel Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya pengadaan mebel (meja kerja) Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Pengadaan Mebel selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 100%;
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Mebel.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pengadaan Mebel.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/ Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pengadaan meja ½ biro sebanyak 13 (tiga belas) unit. Pengadaan dilakukan dengan sistem e-purchasing melalui ecatalog pada <http://lpse.pesisirselatankab.go.id/>.

Jika barang yang sesuai dengan spesifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak tersedia/ tidak diproduksi lagi, maka dapat di ganti dengan Jenis barang yang memiliki spesifikasi yang sama, kualitas yang sama atau lebih baik dengan harga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pada sub kegiatan Pengadaan Mebel berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp21.645.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub kegiatan : Pengadaan Mebel.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp21.645.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan target yaitu 13 (tiga belas) unit selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pengadaan Mebel 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 10 Januari 2024

Diketahui/Disetujui oleh :
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

I. PENDAHULUAN

b. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya Peralatan dan mesin penunjang kerja Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .

d. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

e. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 100%;
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

2. Penanggungjawab Program/ Pengguna Anggaran : Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
4. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pengadaan rutin peralatan dan mesin untuk operasional kantor yang terdiri dari pengadaan AC dengan spesifikasi 1 PK sebanyak 4 (empat) unit. Pengadaan dilakukan dengan sistem e-purchasing melalui ecatalog pada <http://lpse.pesisirselatankab.go.id/>.

Jika jenis barang yang sesuai dengan spesifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak tersedia/ tidak diproduksi lagi, maka dapat di ganti dengan Jenis barang yang memiliki speksifikasi yang sama, kualitas yang sama atau lebih baik dengan harga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp29.144.880,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp29.144.880,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan target yaitu 4 (empat) unit selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan, yaitu pengadaan *Air Conditioner* (AC) 4 Unit.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 10 Januari 2024

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pelaksana Ahli Muda

Hendri Kani, S.E., M.Si.

NIP. 19760519 200902 1 002